



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya bencana alam berupa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatra Utara, dan Aceh di akhir bulan November 2025, sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kerugian materiil dan korban jiwa yang terjadi pada 3 (tiga) provinsi tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kota Palu perlu memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatra Utara, dan Aceh;
 - c. bahwa bantuan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penggunaan dana belanja tidak terduga untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 meliputi:

- a. pendapatan...

a.	pendapatan daerah		
	1. semula	Rp.	1.847.281.900.342,71
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.169.810.000,00</u>
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.853.451.710.342,71
b.	belanja daerah		
	1. semula	Rp.	1.857.672.287.426,26
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.169.810.000,00</u>
	jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.863.842.097.426,26
c.	pembiayaan daerah		
	1. penerimaan pembiayaan		
	a) semula	Rp.	10.390.387.083,55
	b) berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	10.390.387.083,55
	2. pengeluaran pembiayaan		
	a) semula	Rp.	10.390.387.083,55
	b) berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	10.390.387.083,55
	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	10.390.387.083,55
	Sisa lebih anggaran perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. lampiran I: ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II: penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. lampiran III: daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

d. lampiran...

- d. lampiran IV: daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. lampiran V: rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f. lampiran VI: rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- g. lampiran VII: rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- h. lampiran VIII: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 19

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004